# BAB V

# PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Pertambangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat yang dianalisis oleh penulis, secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu:

a. Dampak positif pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batulu raya:

   1. Selama kurang lebih PT. DBM beroperasi, hanya sebahagian kecil saja yang merasakan akan hadirnya investor pertambangan ini. Dengan kata lain sebahagian kecil masyarakat Desa Batulu Raya mendapatkan lapangan pekerjaan.
   2. Lahan warga yang sudah ditanami dan dilalui oleh pihak perusahaan dalam melakukan operasi akan diganti dengan harga yang cukup tinggi walaupun tidak sesuai dengan harga yang disepakati sebelumnya.
   3. Warga Desa dapat melakukan komunikasi lewat telephone melalui perusahaan.
   4. Warga Desa Batulu Raya mendapatkan pengamanan dari pihak petugas perusahaan.

b. Dampak negatif pertambangan terhadap sosial ekonoi masyarakat Desa Batulu Raya:

1. Warga Desa Batulu Raya Merasakan kekecewaan yang sangat besar sebab banyak janji perusahaan yang tidak terwujudkan.
2. Ganti rugi tanaman warga yang telah dirusak oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan.
3. Desa Batulu Raya secara umum terancam dengan terkikisnya daerah pesisir pantai serta bahaya banjir.

c. Perspektif islam tentang dampak pertambangan terhadap sosila ekonomi masyarakat desa Batulu Raya:

1. Merusak alam setelah Allah memperbaikinya sama dengan merusak ciptaan-Nya.
2. Islam sangat melarang kegiatan pengrusakan alam setelah allah memperbaiki-Nya tanpa penghijauan kembali. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-quran surah Al-a'raf:56:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya.

Dalam firman-Nya yang lain Allah swt. Berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ

لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:” Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Dalam ayat ini, Allah swt. Dengan jelas telah menerangkan bahwa terjadinya kerusakan hutan, seprti penebangan liar yang mengakibatkan tanah tandus dan kering sertata terjadinya kerusakan ekosistem dilautan, seperti rusaknya karang serta ekosistem laut yang lain adalah ulah tangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pandangan Islam terdapat dua hal Pemanfaatan alam secara ekonomi yaitu: pertama, pada apa yang disebut dengan terjaganya keseimbangan alam (fikih lingkungan), dan kedua, pada terjaminnya keadilan ekonomi secara merata. Konsep keadilan ini dalam dalam kajian ekonomi Islam (fikih muamalat) menjadi landasan utama dalam penerapannya. Transaksi dalam bentuk dan rupa apapun harus mengacu pada prinsip keadilan. Dengan adanya keadilan dalam setiap aktifitas ekonomi masyarakat, maka dapat dipastikan akan tercapai apa yang disebut dengan maslahat. Hal ini akan terwujud ketika pihak perusahaan bekerjasama dengan masyarakat Desa Batulu Raya dan menciptakan lapangan pekerjaan serta membuka lahan pertanian untuk mereka.

## B. SARAN

1. Pihak perusahaan seharusnya bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk menghindari kesalah fahaman antara masyarakat terhadap pihak perusahaan dan tidak ada yang dapat dirugikan.
2. Faktor sosial ekonomi masyarakat bisa terjaga dengan adanya perusahaan bukan sebaliknya. Sebab perusahaan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
3. Pihak perusahaan bisa membukakan lahan/sawah pertanian agar masyarakat dan pihak perusahaan ada saling kerja sama dan saling keterbukaan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI